



<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	:	<b>UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>
<b>Nama Fakultas</b>	:	<b>HUKUM</b>
<b>Nama Departemen</b>	:	<b>ILMU HUKUM</b>
<b>Nama Prodi</b>	:	<b>S1 ILMU HUKUM</b>

<b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>					
<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE MK</b>	<b>SKS</b>	<b>Status</b>	<b>Bagian</b>	<b>SM</b>
<b>HUKUM PERIKATAN</b>	<b>226B1313</b>	<b>3</b>	<b>WF</b>	<b>HPDT</b>	<b>III</b>
<b>OTORISASI</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS</b>		<b>Wakil Dekan Bid. Akademik &amp; P</b>		
	Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.</b>		Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH</b>		
<b>CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH</b>					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
KK2	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum				
P	Menguasai konsep teoretis mengenai hukum materiil.				
<b>CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR</b>					

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep teoretik tentang perikatan, serta mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah hukum melalui pemikiran yang kritis dan sistematis dalam menjabarkan ketentuan hukum dalam kasus hukum baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan menerapkan etika profesi hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila,

#### DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar terjadinya perikatan baik yang lahir dari undang-undang maupun yang lahir karena perjanjian, dalam berbagai jenisnya, demikian pula tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perikatan, serta apa-apa yang menjadi akibat jika kewajiban dilalaikan oleh salah satu pihak. Di samping itu dipelajari pula tentang tuntutan-tuntutan yang dapat dilakukan jika salah satu pihak wanprestasi, serta bagaimana ketentuan tentang hapusnya perikatan atau alasan menuntut kepada orang lain yang didasarkan pada perjanjian atau undang-undang, sehingga dengan menguasai mata kuliah ini kita dapat mengetahui dasar hukum dalam setiap perikatan/transaksi yang terjadi dalam masyarakat, serta ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dapat membantu dalam menentukan klausula-klausula yang dapat dimuat dalam suatu kontrak.

Pertemuan ke:	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Memberikan	Sistematika Buku III	Kuliah interaktif		

	pemahaman tentang perbedaan sumber-sumber perikatan serta perbedaan pengertian bagi istilah yang digunakan dalam hukum perikatan.	KUHPerdata 1. Sumber-sumber Perikatan 2. Pengertian Perikatan 3. Pengertian Perjanjian 4. Perjanjian-perjanjian bernama			
II	Memberikan pemahaman tentang asas hukum yang dikaitkan dengan norma hukum perikatan, serta perbedaan unsur-unsur perikatan	- Asas-asas perjanjian 1. Asas konsensual 2. Asas itikad baik 3. Asas kekuatan mengikat 4. Asas kebebasan berkontrak 5. Asas-asas lainnya dalam perikatan - Unsur-unsur perjanjian 1. esensialia 2. naturalia 3. aksidentalialia	Kuliah interaktif		
III	Memberikan pemahaman tentang syarat sah perjanjian dikaitkan dengan lahirnya perjanjian berdasarkan teori-teori yang terkait dengan lahirnya perjanjian. formal dan	Syarat-syarat sah perjanjian: 1. Sepakat 2. Cakap 3. Causa yang halal 4. Hal tertentu  Lahirnya perjanjian 1. Penawaran dan	Kuliah interaktif dan  Persiapan tugas untuk pekan ke 4		

	riil	<p>penerimaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perjanjian Konsensual</li> <li>3. Perjanjian Formal</li> <li>4. Perjanjian Riil</li> <li>5. Teori Kehendak</li> <li>6. Teori Pernyataan</li> <li>7. Teori Kepercayaan</li> </ol> <p>Macam-macam perikatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perikatan bersahaja</li> <li>2. Perikatan bersyarat</li> <li>3. Perikatan dengan ketetapan waktu</li> <li>4. Perikatan alternatif</li> <li>5. Perikatan tanggung menanggung</li> <li>6. Perikatan dapat dibagi dan tak dapat dibagi</li> <li>7. Perikatan dengan ancaman hukuman</li> </ol>			
<b>IV</b>	Mahasiswa mampu membedakan antara masing-masing perikatan, baik yang sederhana/bersahaja maupun yang rumit. Serta mampu menjabarkannya dalam kontrak-kontrak	Penerapan prinsip-prinsip dan aturan umum dalam hukum kontrak	Presentasi Tugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan presentasi;</li> <li>2. Kemampuan argumentasi;</li> <li>3. Kemampuan mengendalikan diri.</li> <li>4. Kemampuan kerja tim</li> </ol>	<b>20%</b>

	tertentu.dengan mengaitkan dengan syarat sahnya perjanjian dan saat lahirnya perjanjian				
<b>V</b>	Mahasiswa menjabarkan tentang prestasi dalam perjanjian serta penafsiran terhadap klausula-klausula yang kabur dalam suatu kontrak.	Pelaksanaan perjanjian dan akibat perjanjian 1. Jenis-jenis prestasi 2. Klausula yang tidak diperjanjikan  -Penafsiran Perjanjian	Kuliah interaktif dan diskusi		
<b>VI</b>	Mahasiswa mampu membedakan wanprestasi secara umum dan adanya risiko dalam perjanjian, serta mampu menjabarkannya dalam kasus kontrak.	Wanprestasi dan risiko dalam perjanjian 1. Wanprestasi dan akibat-akibatnya 2. Pembelaan debitor yang dituduh lalai 3. Risiko 4. Ganti kerugian	Kuliah interaktif		
<b>VII</b>	Mahasiswa mampu membedakan antara cara hapusnya perikatan yang satu dan lainnya	Hapusnya perikatan 1. Pembayaran 2. Penawaran pembayaran disertai penitipan 3. Pembaruan utang	Kuliah interaktif dan diskusi		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kompensasi</li> <li>5. Percampuran utang</li> <li>6. Pembebasan utang</li> <li>7. Musnahnya barang yang terutang</li> <li>8. Batal/pembatalan</li> <li>9. Berlakunya syarat batal</li> <li>10. Daluarsa</li> </ul>			
<b>VIII</b>	MID TEST		Ujian Tulisan	Ketepatan menjawab soal Kejujuran mengerjakan soal ujian	25%
<b>IX</b>	Mahasiswa mampu membedakan antara perikatan yang lahir karena adanya perbuatan manusia yang sesuai hukum dan mlanggar hukum, serta mampu menjabarkannya dalam kasus konkrit.	Perikatan yang lahir dari undang-undang <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan sesuai hukum yang melahirkan perikatan</li> <li>2. Perbuatan melanggar hukum</li> <li>3. Tuntutan ganti kerugian</li> </ul>	Kuliah interaktif dan Self Directed Learning		
<b>X</b>	Mampu menguraikan tentang jual beli dan tukar menukar serta membedakan antara jual beli dan tukar menukar, serta mampu menjabarkan hak dan	Perjanjian jual beli dan tukar menukar	Kuliah interaktif dan problem based learning		

	kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian jual beli.				
<b>XI</b>	Mahasiswa manguraikan perbedaan antara sewa menyewa, sewa beli dan jual beli cicilan aserta penjabarannya dalam praktik.	Perjanjian sewa menyewa dan sewa beli	Kuliah interaktif dan case study		
<b>XII</b>	<p>Mahasiswa mampu membedakan ciri perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian pinjam pakai, serta mampu menjabarkannya dalam pergaulan sehari-hari.</p> <p>Mahasiswa mampu membedakan antaraa perjanjian beban dua pihak dan perjanjian sepihak serta mampu menguraikan tentang hak dan kewajiban dalam penitipan dan dalam hibah serta penerapannya dalam kasus-kasius konkrit</p>	<p>Perjanjian pinjam meminjam dan pinjam pakai</p> <p>Perjanjian penitipan dan hibah.</p>	<p>Kuliah interaktif;</p> <p>Persiapan tugas untuk pekan ke 13</p>		

<b>XIII</b>	. Mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam berbagai permasalahan yang timbul dari kontrak.	Penerapan aturan-aturan hukum kontrak dalam kontrak-kontrak tertentu.	Presentasi makalah	1. Kemampuan argumentasi dan mengembangkan gagasan terkait kontrak; 2. Kemampuan presentasi; 3. Kemampuan kerja tim; 4. Kemampuan mengendalikan diri.	<b>20%</b>
<b>XIV</b>	Mahasiswa mampu membedakan antara objek pemberian kuasa dan objek perjanjian untuk melakukan pekerjaan..	Perjanjian jasa: Pemberian kuasa; Perjanjian melakukan pekerjaan	Kuliah interaktif dan case study		
<b>XV</b>	Mahasiswa mampu membedakan antara MoU dan perjanjian serta mampu menguraikan tentang perjanjian leasing dan perjanjian waralaba.	MoU, Leasing dan Waralaba	Kuliah interaktif		
<b>XVI</b>	FINAL TEST		Ujian Tulisan	Ketepatan menjawab soal Kejujuran mengerjakan soal ujian	<b>35%</b>



**Daftar Bacaan:**

Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2017, *Hukum Perjanjian, Penjelasan Makna Pasal-pasal Perjanjian Bernama dalam BW*, UPT. Unhas Press, Makassar,

Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam KONtrak Komersial*, Kencana, Jakarta.

Henry P. Panggabean, 2001, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)* Liberty, Yogyakarta.

Makassar, 28 Desember 2017

PJMK,

**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**